



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Gunawan bin Usman Yunus;
2. Tempat lahir : Tajur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maja Induk, RT/RW 001/001, Desa Maja,
Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin USMAN YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin USMAN YUNUS dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek APPLE tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek APPLE tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek APPLE tipe Iphone XR (A1984) warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD FIQRI HAQQIM Bin SUPRIYONO

- 1 (satu) buah kotak handphone merek REDMI tipe NOTE 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 860962060092533
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek REDMI tipe NOTE 12 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban PANJI HAIRUL ANAM Bin SUTARTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin USMAN YUNUS bersama-sama dengan Saksi ZAINURI Bin M. YUSUP (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Pematang Awi, Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ZAINURI bertemu di Rumah Terdakwa di Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung bersepakat untuk mencari target pencurian dengan cara menghadang dan memberhentikan motor di pinggir jalan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ZAINURI menuju ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan menggunakan sepeda motor merek Vega ZR (DPB) dan melihat ada Saksi PANJI HAIRUL ANAM Bin SUTARTO dan Saksi ACHMAD FIQRI HAQQIM Bin SUPIRYONO sedang melintas menggunakan motor kemudian Terdakwa dan Saksi ZAINURI menghadang dan memberhentikan Saksi PANJI HAIRUL ANAM dan Saksi ACHMAD FIQRI HAQQIM dan langsung menarik tas selempang merek Eiger warna hitam (DPB) yang digunakan Saksi PANJI HAIRUL ANAM yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi Tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 8609620600925 selanjutnya Terdakwa memberikan tas tersebut ke Saksi ZAINURI dan Saksi ZAINURI menyuruh Saksi ACHMAD RIFQI HAQQIM membuka password handphone merek Redmi Tipe Note 12 kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ACHMAD FIQRI HAQQIM sambil menunjukkan senjata tajam atau badik (DPB) yang berada di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memukul helm yang digunakan Saksi ACHMAD RIFQI HAQQIM sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian paha Saksi ACHMAD RIFQI HAQQIM selanjutnya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Apple Tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 dan IMEI 2 : 356442109014948 dan uang tunai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Saksi ACHMAD FIQRI HAQQIM lalu Terdakwa bersama dengan Saksi ZAINURI pergi meninggalkan korban selanjutnya dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merek Apple Tipe XR warna hitam ke jalanan karena takut dilacak oleh korban selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi ZAINURI membuka tas selempang tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ZAINURI selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 bertempat di Dusun Pemindangan, Desa Kekatang, Kecamatan Maraga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Terdakwa bersama dengan Saksi ZAINURI menjual 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 8609620600925 kepada ASIH dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah menjual handphone tersebut, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi ZAINURI sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi PANJI HAIRUL ANAM dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ACHMAD FIRQI HAQQIM melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Padang Cermin untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin USMAN YUNUS mengambil Redmi Tipe Note 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 8609620600925, Apple Tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 dan IMEI 2 : 356442109014948, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tanpa Hak dan tanpa izin dari Saksi PANJI HAIRUL ANAM dan Saksi ACHMAD FIQRI HAQQIM.

Bahwa atas Perbuatan Terdakwa ANDI GUNAWAN BIN USMAN YUNUS, Saksi PANJI HAIRUL ANAM dan Saksi ACHMAD FIQRI HAQQIM mengalami kerugian sekira Rp. 7.415.000,- (tujuh juta empat ratus limabelas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin USMAN YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa karena sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Raya Pematang Awi, Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat kejadian barang Saksi yang diambil yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 1356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 0816-3222-2052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto di perjalanan pulang berboncengan naik sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, dan Saudara Fajar berboncengan dengan Saudari Alfi Maria, ke arah Pantai Tanjung Putus untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru berhenti dipinggir jalan dengan menghidupkan lampu sen kanan, setelah Saksi dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto melewati mereka, sepeda motor Vega ZR warna Biru tersebut langsung mengikuti Saksi dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dari belakang kemudian memepet dan menyuruh Saksi dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto untuk berhenti, setelah Saksi dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menarik tas merk Eiger milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe note 12 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu teman Terdakwa menanyakan password handphone Redmi milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto tersebut, sedangkan Terdakwa menunjukkan badiknya yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto memberikan password handphone nya kepada teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan memukul helm yang Saksi gunakan sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang bagian paha Saksi sambil menunjukkan badiknya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 serta uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ada di kantong celana Saksi, selanjutnya Terdakwa dan temannya menyuruh Saksi dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto pergi;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Cermin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ada perdamaian sampai saat ini dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian Saksi kurang lebih sejumlah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948, 1 (satu) buah kotak handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 860962060092533 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam adalah milik dari Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa karena sehubungan telah terjadinya tindak pidana pengambilan barang dengan kekerasan milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Raya Pematang Awi, Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang Saksi yang diambil yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe NOTE12 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525, IMEI 2: 860962060092533 dengan nomor simcard 0882-7675-5234 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono di perjalanan pulang berboncengan naik sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, dan Saudara Fajar berboncengan dengan Saudari Alfi Maria, ke arah pantai Tanjung Putus untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru berhenti di pinggir jalan dengan menghidupkan lampu sen kanan, setelah Saksi dan



Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono melewati mereka, sepeda motor Vega ZR warna Biru tersebut langsung mengikuti Saksi dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dari belakang kemudian memepet dan menyuruh Saksi dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono untuk berhenti, setelah Saksi dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menarik tas merk Eiger milik Saksi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe note 12 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu teman Terdakwa menanyakan password handphone Redmi milik Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa menunjukkan badihnya yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi memberikan password handphone Saksi kepada teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan memukul helm yang digunakan sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang bagian paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono sambil menunjukkan badihnya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 serta uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ada di kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, selanjutnya Terdakwa dan temannya menyuruh Saksi dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono pergi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Cermin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ada perdamaian sampai saat ini dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948, 1 (satu) buah kotak handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Apple tipe Iphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XR (A1984) warna hitam adalah milik dari Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 860962060092533 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Zainuri bin M. Yusup dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi telah membantu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Raya Pematang Awi, Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Saksi ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe NOTE12 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525, IMEI 2: 860962060092533 dengan nomor simcard 0882-7675-5234 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya merupakan milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, sedangkan dari Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 0816-3222-2052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, kemudian Terdakwa dan Saksi memepet sepeda motor milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono tersebut, lalu Terdakwa menyuruh mereka untuk berhenti, setelah sepeda motor Para Saksi tersebut berhenti, Terdakwa langsung menarik tas selempang merek Eiger warna Hitam milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menanyakan password handphone milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, sementara Terdakwa menunjukkan badik yang ada di pinggang kirinya kepada Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, setelah Saksi mengetahui password handphone Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, Saksi langsung merebut 1 (satu) unit handphone merk Redmi NOTE 12 warna Hitam dari tangan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan memukul helm yang digunakannya sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang bagian paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono sambil menunjukkan badiknya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 serta uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ada di kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe XR di jalan dengan alasan takut dilacak dan membuang senjata/badik ke kali, sedangkan pada saat di rumah Saksi, Terdakwa membuka tas selempang warna Hitam merk Eiger tersebut dan memberi Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lainnya untuk Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Tipe Note 12 ke seseorang bernama Asih dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi belum pernah ada perdamaian sampai saat ini dengan Para Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe NOTE12 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 860962060092525, IMEI 2: 860962060092533 dengan nomor simcard 0882-7675-5234 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, dan 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe iPhone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 dengan nomor simcard 0816-3222-2052 dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi Zainuri bin M. Yusuf;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Para Saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna biru serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil badik/senjata tajam dengan tujuan untuk mencari uang, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup di Jalan Raya Pematang Awi, Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup bersepakat untuk mencari korban, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor beriringan, lalu Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup menyuruh Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dan Saksi Achmad Fiqri Haqqim berhenti, selanjutnya Terdakwa menarik tas selempang merk Eiger warna Hitam milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dan memberikan tas tersebut ke Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuri bin M. Yusup, kemudian Saksi Zainuri bin M. Yusup langsung menanyakan password 1 (satu) unit handphone yang ada di dalam tas selempang tersebut, dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto pun memberikan passwordnya lalu Saksi Zainuri bin M. Yusup mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR warna hitam namun Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono tidak memberikannya, sehingga Terdakwa langsung memperlihatkan senjata atau badik yang berada di pinggang sebelah kiri sambil Terdakwa pukul 3 (tiga) kali helm Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono yang sedang digunakan lalu menendang paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe XR dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, selanjutnya Terdakwa menyuruh Para Saksi Korban untuk pergi dan Terdakwa bersama dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup pergi meninggalkan korban;

- Bahwa terhadap barang-barang hasil pencurian tersebut, pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe XR di jalan karena takut dilacak dan membuang senjata/badik ke kali, sedangkan pada saat di rumah Saksi Zainuri bin M. Yusup, Terdakwa membuka tas selempang warna Hitam merk Eiger tersebut, lalu memberi Saksi Zainuri bin M. Yusup uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lainnya untuk Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa bersama Saksi Zainuri bin M. Yusup menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Tipe Note 12 ke seseorang bernama Asih dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainuri bin M. Yusup dan sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah menggunakan seluruh uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal, awalnya Terdakwa mau beli obat untuk ibu Terdakwa yang sedang sakit, mencari pinjaman pun tidak ada, sehingga Terdakwa terpaksa melakukan kesalahan ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 860962060092533
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil badik/senjata tajam dengan tujuan untuk mencari uang, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup di Jalan Raya Pematang Awi, Desa Sukayaja Punduh, Kecamatan Marga Punduh,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup bersepakat untuk mencari korban, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor beriringan yang dikendarai oleh Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto yang berboncengan dengan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, lalu Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup menyuruh Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto untuk memberhentikan motor yang dikendarai, selanjutnya Terdakwa menarik tas selempang merek Eiger warna Hitam milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dan memberikan tas tersebut ke Saksi Zainuri bin M. Yusup, kemudian Saksi Zainuri bin M. Yusup langsung menanyakan password 1 (satu) unit handphone yang ada di dalam tas selempang tersebut, dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto pun memberikan passwordnya, lalu Saksi Zainuri bin M. Yusup mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR warna hitam namun Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono tidak memberikannya, sehingga Terdakwa langsung memperlihatkan senjata badik yang berada di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa memukul 3 (tiga) kali helm Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono yang sedang digunakan lalu menendang paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe XR dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup pergi meninggalkan Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe XR di jalan karena takut dilacak dan membuang senjata badik ke kali, kemudian pada saat di rumah Saksi Zainuri bin M. Yusup, Terdakwa membuka tas selempang warna Hitam merk Eiger tersebut, lalu memberi Saksi Zainuri bin M. Yusup uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lainnya untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa bersama Saksi Zainuri bin M. Yusup menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Tipe Note 12 ke seseorang bernama Asih dengan harga



sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa memberi uang kepada Saksi Zainuri bin M. Yusup sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 serta uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe note 12 serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, dimana barang-barang tersebut telah berpindah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 serta uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe note 12 serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto secara paksa dan tanpa seizin dari Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah **Terdakwa Andi Gunawan bin Usman Yunus** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, kemudian dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan suatu fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil badik/senjata tajam dengan tujuan untuk mencari uang, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup di Jalan Raya Pematang Awi, Desa Sukayaja Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup bersepakat untuk mencari korban, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor beriringan yang dikendarai oleh Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto yang berboncengan dengan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, lalu Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup menyuruh Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto untuk memberhentikan motor yang dikendarai, selanjutnya Terdakwa menarik tas selempang merek Eiger warna Hitam milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto dan memberikan tas tersebut ke Saksi Zainuri bin M. Yusup, kemudian Saksi Zainuri bin M. Yusup langsung menanyakan password 1 (satu) unit handphone yang ada di dalam tas selempang tersebut, dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto pun memberikan passwordnya, lalu Saksi Zainuri bin M. Yusup mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR warna hitam namun Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono tidak memberikannya, sehingga Terdakwa langsung memperlihatkan senjata badik yang berada di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa memukul 3 (tiga) kali helm Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono yang sedang digunakan lalu menendang paha Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe XR dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup pergi meninggalkan Saksi Achmad Fiqri Haqqim dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk Apple Tipe XR di jalan karena takut dilacak dan membuang senjata badik ke kali, kemudian pada saat di rumah Saksi Zainuri bin M. Yusup, Terdakwa membuka tas selempang warna Hitam merk Eiger tersebut,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



lalu memberi Saksi Zainuri bin M. Yusup uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) yang lainnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa bersama Saksi Zainuri bin M. Yusup menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Tipe Note 12 ke seseorang bernama Asih dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa memberi uang kepada Saksi Zainuri bin M. Yusup sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 serta uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe note 12 serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, dimana barang-barang tersebut telah berpindah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur *a quo* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu bersama dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup akan melakukan pencurian, dan juga Terdakwa sudah



mempersiapkan senjata badik, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup melakukan serangkaian perbuatan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Zainuri bin M. Yusup telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 serta uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe note 12 serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto secara paksa dan tanpa seizin dari Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah menggunakan seluruh uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras atau paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa menghampiri Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR warna hitam, namun Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono tidak memberikannya, kemudian Terdakwa memperlihatkan senjata badik yang berada di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa memukul 3 (tiga) kali helm Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono yang sedang digunakan, lalu menendang paha Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe XR dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjuk pada suatu kerjasama dimana diantara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dimana menurut teori subjektivitas, terdapat 2 (dua) ukuran yang dipergunakan untuk menentukan hal tersebut: ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai wujud kesengajaan yang ada pada Terdakwa terpenuhi melalui fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup dengan kehendak untuk mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana yakni untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple tipe Iphone XR (A1984) warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 356442108439468, IMEI 2: 356442109014948 serta uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe note 12 serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai kepentingan dan tujuan yang sama terpenuhi melalui fakta bahwa Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu bersama dengan Saksi Zainuri bin M. Yusup akan melakukan pencurian di Jalan Raya Pematang Awi Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948, 1 (satu) buah kotak handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam, yang telah disita dari Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono, maka dikembalikan kepada Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 860962060092533 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam, yang telah disita

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto, maka dikembalikan kepada Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono dan Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Gunawan bin Usman Yunus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356442108439468 IMEI 2 : 356442109014948;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Apple tipe Iphone XR (A1984) warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Achmad Fiqri Haqqim bin Supriyono;

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860962060092525 IMEI 2 : 860962060092533
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Redmi tipe NOTE 12 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Panji Hairul Anam bin Sutarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Adelia Safira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)